



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **203** TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya penambahan pengemudi operasional dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan operasional kegiatan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**


- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Keputusan Presiden Nomor 63/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NURSITAPU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 203 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR
17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI
LINGKUNGAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENGEMUDI

NO.	NAMA	KETERANGAN	HONOR
1	Tatang	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
2	Ari Arbain	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
3	Imroni	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
4	Alfred Wilson Kasiepo	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
5	Deden Denny Kartiwa	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
6	Indra Lesmana	Pengemudi Sekretaris Kementerian	Rp. 4.102.000
7	Jemi Caniago	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
8	Hairul Umam	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
9	Benedicto Aviel M Narana	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
10	Wahyudi	Pengemudi Inspektur	Rp. 4.102.000
11	Nurdin	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
12	Suwandi	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
13	Orlanda Jodan	Pengemudi Kepala Biro Perencanaan dan Data	Rp. 4.102.000
14	Husen Rudais	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
15	Ujang	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
16	Purwadi	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
17	Kukuh Satuhu Yuwono	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
18	Narrario Baruno Putro	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NURSITAPU